



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Digital Signature

hassle-free contract?





Balai
Sertifikasi
Elektronik



TECHNOLOGY EVOLUTION

"Designed by **vectorpocket / Freak**"

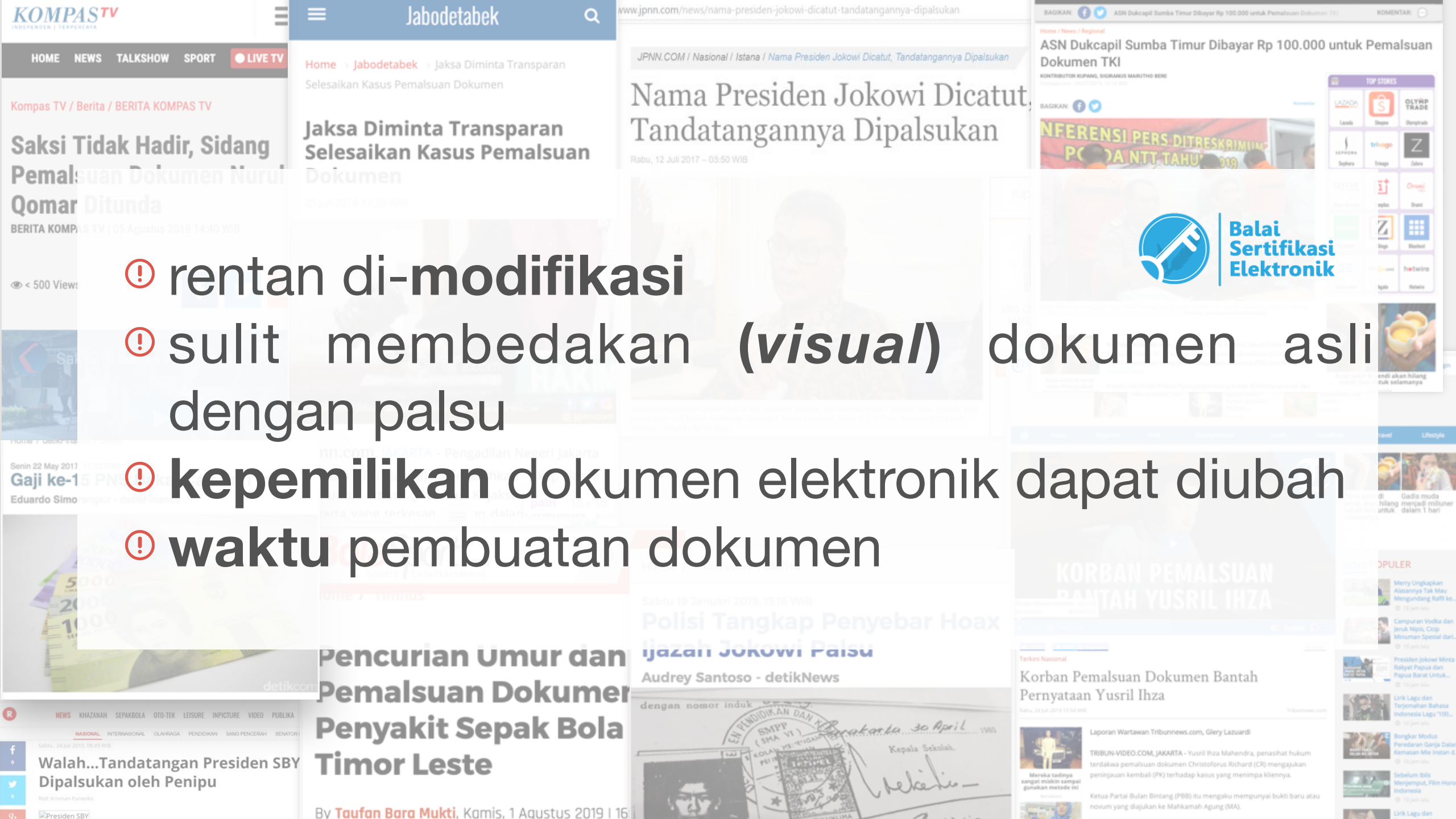


	Jaminan	Verifikasi Jaminan	Aktor/Saksi Penjamin
1	Tanda tangan basah	Spesimen tanda tangan didaftarkan, ditulis buku, kertas KTP (atau kartu identitas lainnya)	Kelurahan (Dukcapil), Bank, Notaris
2	Keutuhan dan keabsahan konten	Para pihak pemegang document/kontrak/perjanjian	Para pihak, Saksi, Notaris
3	Anti sangkal dan Persetujuan	Saksi pembubuhan tanda tangan	Saksi, Petugas Loker, Notaris

* Proses penjaminan membutuhkan **tatap muka** (di-**saksi**-kan) dan verifikasi **visual** (di-**bukti**-kan)

**Jaminan
Tanda
Tangan**
(basah)*

- ❗ rentan di-modifikasi
- ❗ sulit membedakan (*visual*) dokumen asli dengan palsu
- ❗ kepemilikan dokumen elektronik dapat diubah
- ❗ waktu pembuatan dokumen





Balai
Sertifikasi
Elektronik



Confidentiality

Authentication

Non-repudiation

Integrity

DIGITAL SIGNATURE // // // //



Pasal 5

- 1) **Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.**
- 2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari **alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.**
- 3)
- 4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pasal 6

Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat **diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan** sehingga menerangkan suatu keadaan.

UU ITE
(UU No 11 Tahun 2008)

Pasal 60

- (1) Tanda Tangan Elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:**
 - a. identitas Penanda Tangan; dan**
 - b. keutuhan dan keautentikan Informasi Elektronik.**
- (2) Tanda Tangan Elektronik meliputi:**
 - a. Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi; dan**
 - b. Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi.**
- (3) Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus:**
 - a. memenuhi keabsahan kekuatan hukum dan akibat hukum Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3);**
 - b. menggunakan Sertifikat Elektronik yang dibuat oleh jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia; dan**
 - c. dibuat dengan menggunakan Perangkat Pembuat Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi.**
- (4) Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuat tanpa menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia.**

PP PSTE

(PP No. 71 Tahun 2019)

**SAATNYA
BERUBAH**



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

"Build Trust In Electronic Transactions"

Jl. Harsono RM. No. 70, Ragunan, Jaksel

ph: (+62) 21 780 5814

e: info.bsre@bssn.go.id